

Penerapan Keadilan Restorasi (*Restorative Justice*) Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Polresta Banda Aceh

Heru Setiawan^[1], Marlia Sastro^[2] & Zulfan

^[1] Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[2] Dosen Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: herusetiawan.217410102040@mhs.unimal.ac.id, marlia.sastro@unimal.ac.id, zulfan@unimal.ac.id

Citation: S. Heru, S. Marlia, Zulfan "Penerapan Keadilan Restorasi (*Restorative Justice*) Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Polresta Banda Aceh" *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 3 (2024): 636-649.

Received: 05 Juni 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 28 Juni 2024

Published: 09 April 2024

*Corresponding Author:

herusetiawan.217410102040@mhs.unimal.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala oleh Polresta Banda Aceh mulai dari mengkoordinasikan dialog antara pihak terkait, memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban, mencapai hasil kesepakatan perdamaian, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif diantaranya tantangan resistensi dari korban, tantangan kekurangan sumber daya, serta dinamika-dinamika yang muncul selama proses mediasi itu berlangsung. Upaya dalam mengatasi hambatan antara lain memprioritaskan komunikasi terbuka dengan korban, pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel Polresta Banda Aceh dalam rangka meningkatkan kemampuan mediasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang ada, dan mengajukan penambahan anggaran.

Kata kunci: Penerapan; Keadilan Restorasi; Penganiayaan; Banda Aceh.

Abstract: This study aimed to investigate the application of restorative justice in addressing the crime of persecution among students at Universitas Syiah Kuala in Banda Aceh. This study used a qualitative method with an empirical juridical approach and a prescriptive research method. The study demonstrated that the implementation of restorative justice in student violence cases at Universitas Syiah Kuala by the Banda Aceh Subregional Police commenced by coordinating a dialog between the relevant parties, facilitating the mediation process between the offender and victim, achieving a peace agreement, and issuing a Warrant of Termination of Investigation (SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan). The challenges associated with the implementation of restorative justice include victims' reluctance, inadequate resources, and

factors that emerge during the mediation process. Efforts to overcome these challenges include prioritizing open communication between victims, perpetrators, and other parties involved in cases of violence, providing training and capacity building for Banda Aceh Police personnel to enhance their mediation capabilities, optimizing the allocation of resources, and recommending supplementary budgets.

Keywords: Implementation; Restorative Justice; Persecution; Banda Aceh.

1. PENDAHULUAN

Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana mendorong partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana sehingga penyelesaian perkara pidana ringan bukan hanya menjadi tugas sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan proses bersama-sama dalam mencari solusi yang berarti bahwa semua pihak harus terlibat dalam dialog, pertimbangan, dan keputusan yang berkaitan dengan tindakan selanjutnya.³ Dengan konsep seperti ini, maka hukum pidana dan ppidanaan dapat digunakan sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*) yang mencerminkan pandangan bahwa penggunaan sanksi pidana seharusnya merupakan pilihan terakhir atau solusi terakhir dalam menangani pelanggaran hukum.¹

Hukum pidana materil dan hukum pidana formil tidak secara khusus mengatur atau mengadopsi pendekatan *restorative justice* dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Situasi ini mempersulit penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Pada tahapan penyidikan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memang memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dalam situasi tertentu yang disebut dengan diskresi.² Keputusan diskresi ini biasanya mencakup alasan-alasan seperti “bukan tindak pidana”, “tidak cukup bukti”, atau “demi hukum”. Tetapi kewenangan ini tidak mencakup alasan seperti menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau menggunakan pendekatan *restorative justice*.³

Kondisi tersebut telah mendorong pimpinan Polri mengeluarkan kebijakan internal yang didasarkan pada kesadaran akan pentingnya konsep *restorative justice* dalam masyarakat Indonesia. *Restorative justice* atau keadilan restoratif termuat pengertiannya dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana dinyatakan:

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Keadilan restoratif pada umumnya diterapkan pada kasus tindak pidana ringan (tipiring). Tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

¹ Hambali Yusuf & Saifullah Basri, “Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law* 24, no. 1 (2016): 73–93.

² Mark Hamilton, “Restorative Justice,” *Environmental Crime and Restorative Justice, Justice as Meaningful Involvement*, 2021, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-69052-6_4.

³ Reda Manthovani, *Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022).

Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan.⁴ Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Pada Pasal 205 ayat (1) KUHP dinyatakan:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Sementara itu, tindak pidana penganiayaan pada umumnya diatur dalam Pasal 351 KUHP. Klasifikasi penganiayaan terdiri atas penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP). Dalam konteks penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penekanan pada unsur penganiayaan yang tidak menjadikan korban sakit atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari merupakan bagian penting dari klasifikasi tersebut. Dengan kata lain, untuk dianggap sebagai penganiayaan ringan, penganiayaan harus memenuhi kriteria tertentu yang disebutkan.⁵

Keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi solusi dalam menyelesaikan kasus penganiayaan terhadap mahasiswa di Universitas Syiah Kuala (USK). Kasus penganiayaan ini bermula dari terjadinya bentrokan antar mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tanggal 12 Oktober 2022.⁸ Pada awalnya terjadi kesalahpahaman antara dua kelompok mahasiswa yang terhimpun dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) masing-masing Fakultas. Pertikaian melebar menjadi bentrokan antara fakultas sehingga menyebabkan tiga mahasiswa mengalami luka-luka dan fasilitas kampus rusak.⁹ Ketika korban penganiayaan pertama kali melaporkan insiden tersebut kepada pihak penegak hukum, tampaknya jalur litigasi adalah opsi yang akan diambil oleh korban. Namun, penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku dan korban dengan jumlah yang banyak (massal) melalui pendekatan hukum formal justru akan menimbulkan masalah baru dan akan memicu keberlanjutan konflik serta betrokan antara dua kelompok yang bertikai. Selain itu, para pelaku penganiayaan berstatus mahasiswa dengan usia yang masih muda dan masih memiliki masa depan yang harus diselamatkan. Apalagi kasus ini berawal dari masalah sepele yang tidak sepatutnya dibawa ke pengadilan.

Kepolisian bertindak sebagai mediator harus hati-hati dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian secara *restorative justice*. Semua syarat dan tahapan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berkenaan dengan mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Dalam perkara ini, pihak

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasannya Resmi Dan Komentar* (Bogor: Politeia, 1997).

universitas juga turut berperan dan mendorong penyelesaian kasus secara kekeluargaan dengan tujuan rekonsiliasi dan pemulihhubungan antara mahasiswa.

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak kampus ternyata belum membuahkan hasil sehingga kasus ini diselesaikan di kantor polisi. Pada mulanya korban penganiayaan enggan menyelesaikan perkara tersebut melalui mekanisme keadilan restoratif. Korban merasa dirugikan dan pelaku dinilai tidak dapat memberikan pemulihan kepada korban sesuai dengan kerugian atau dampak negatif terhadap fisik korban yang mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya.

Selain itu, terdapat pula kendala-kendala lain yang dihadapi oleh penyidik di Polresta Banda Aceh dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Kasus ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan perbuatan penganiayaan antar mahasiswa, tetapi juga adanya tindak pidana perusakan barang atau fasilitas kampus di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala sehingga dapat diidentifikasi bahwa pihak korban terdiri dari mahasiswa korban penganiayaan dan Universitas Syiah Kuala yang mengalami kerugian baik kerugian materil maupun inmateril.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer,⁶ yaitu data yang didapat langsung dari tempat penelitian atau dari masyarakat masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan yang berkaitan dengan Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banda Aceh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis undang-undang berkaitan dengan Lembaga Masyarakat. Manakala pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁷

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari informan dan responden sebagai sumber utama melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan seobjektif mungkin untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara (*interview*).

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi data sekunder ini berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung atau berkaitan dengan masalah yang diteliti,⁸ data sekunder disini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

⁶ Defri Liber Sonata, "Metode Penelitian Normatif Dan Empirik," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2018): 15–20.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 7th ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

Restoratif, Pedoman Kejaksaan (Perja) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, dan Pedoman Kejaksaan (Perja) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia

Penganiayaan adalah salah satu bentuk tindak pidana terhadap tubuh yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun istilah penganiayaan digunakan secara umum, KUHP tidak memberikan definisi eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Pengaturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia, atau "*misdrifven tegen het lijf*" dalam istilah Belanda, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum atas tubuh manusia dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan fisik seseorang.⁹ Pasal-pasal yang terkait dengan penganiayaan dapat ditemukan dalam bagian KUHP yang mengatur kejahatan terhadap kesehatan dan kehidupan seseorang. Hal ini mencakup berbagai tindakan yang dapat merugikan tubuh atau kesehatan seseorang, mulai dari penyerangan yang menyebabkan luka ringan hingga perbuatan yang mengakibatkan kematian.

Contoh pasal-pasal yang terkait dengan penganiayaan dalam KUHP adalah Pasal 351 hingga Pasal 368. Pasal-pasal ini mencakup berbagai tindakan seperti penganiayaan ringan, berat, hingga tindakan membahayakan jiwa. Ancaman pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut bervariasi tergantung pada tingkat seriusnya tindakan penganiayaan. Dengan adanya ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia, KUHP bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap integritas fisik individu dan menegaskan bahwa penyerangan atau tindakan merugikan terhadap tubuh seseorang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Penganiayaan mengacu pada unsur sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Dalam pandangan ini, untuk dianggap sebagai penganiayaan, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan maksud atau sengaja menyebabkan penderitaan fisik pada orang lain. Pernyataan tersebut memberikan tambahan konteks bahwa adanya niat atau maksud yang bersifat merugikan atau bermaksud menyakiti orang lain menjadi unsur penting dalam konsep penganiayaan. Dengan kata lain, penganiayaan tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik yang mengakibatkan sakit atau luka, tetapi juga mempertimbangkan motivasi atau tujuannya dari pelaku. Namun, perlu ditekankan bahwa suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³⁷

Penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan maksud menyakiti atau menyiksa manusia, yang kemudian mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.³⁸ Dalam pandangan ini, unsur kesengajaan dan dampak terhadap kesehatan menjadi fokus utama dalam mendefinisikan penganiayaan. Pendekatan ini menekankan bahwa tindakan penganiayaan tidak hanya mencakup unsur fisik seperti menyakiti atau menyiksa, tetapi juga memiliki konsekuensi kesehatan bagi korban. Oleh karena itu, penganiayaan dilihat sebagai perbuatan yang merugikan fisik dan kesehatan seseorang.

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

¹⁰ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Doktrin hukum pidana membedakan unsur-unsur penganiayaan menjadi unsur subyektif dan unsur objektif, yaitu:¹¹

- a. Adanya kesengajaan. Kesengajaan merupakan unsur subyektif atau kesalahan dalam penganiayaan. Kesengajaan ini diartikan sebagai tindakanyang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelakunya sebagai suatu perbuatan yang diinginkannya. Dengan kata lain, pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau merugikan orang lain.
- b. Adanya perbuatan. Perbuatan merupakan unsur objektif dalam penganiayaan. Perbuatan ini mencakup aktivitas yang dilakukan oleh pelaku menggunakan anggota tubuhnya untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sifat abstrak dari perbuatan ini mencakup tindakan kekerasan fisik seperti memukul, mencubit, menendang, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Membuat perasaan tidak enak di mana pelaku penganiayaan menciptakan situasi yang membuat korban merasa tidak nyaman atau tidak senang.
 - 2) Menimbulkan rasa sakit pada tubuh yang merujuk pada penderitaan yang tidak memunculkan perubahan pada tubuh secara fisik, tetapi menimbulkan rasa sakit pada korban.
 - 3) Menimbulkan luka pada tubuh sebagai akibat fisik yang terlihat, di mana penganiayaan menyebabkan perubahan atau cedera pada tubuh korban.
 - 4) Merusak kesehatan orang yang menunjukkan dampak yang lebih serius, di mana penganiayaan dapat merusak kesehatan secara keseluruhan atau menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tubuh korban.

Pemahaman ini membantu pengadilan atau sistem hukum dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berdasarkan unsur subyektif dan objektif yang ada. Unsur-unsur ini dapat menjadi dasar dalam menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang diterapkan kepada pelakupenganiayaan.

3.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana penganiayaan dalam beberapa pasal yang mencakup berbagai jenis penganiayaan. Berikut adalah beberapa kategori tindak pidana penganiayaan yang dapat diidentifikasi dalam KUHP:¹²

- a. Penganiayaan biasa. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa. Hal ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan kesehatan seseorang, tanpa memperhitungkan tingkat keparahan luka atau konsekuensinya. Ancaman pidana untuk penganiayaan biasa adalah kurungan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
- b. Penganiayaan ringan. Pasal 352 KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan. Hal ini mencakup tindakan penganiayaan yang mengakibatkan sakitringan atau menimbulkan penderitaan yang ringan. Ancaman pidana untuk penganiayaan ringan adalah

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹² Tamaulina Br. Sembiring, "Tindak Pidana Penganiayaan," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2 (2024): 501–2.

kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

- c. Penganiayaan berencana. Pasal 353 KUHP mengatur tentang penganiayaan berencana. Hal ini mencakup tindakan penganiayaan yang direncanakan sebelumnya. Ancaman pidana untuk penganiayaan berencana adalah penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Penganiayaan berat. Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Hal ini mencakup tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Ancaman pidana untuk penganiayaan berat adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- d. Penganiayaan berat berencana. Pasal 355 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat berencana. Hal ini mencakup tindakan penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Ancaman pidana untuk penganiayaan berat berencana adalah penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tingkatan yang diatur dalam KUHP memberikan dasar hukum untuk menangani berbagai bentuk tindak pidana penganiayaan, baik yang bersifat ringan maupun berat, serta yang direncanakan sebelumnya. Pidana yang diatur untuk setiap dampak daripada tindak pidana penganiayaan mencerminkan seriusnya pelanggaran terhadap integritas fisik dan kesehatan individu sebagai korban.

3.3. Konsep Keadilan Restorasi (*Restorative Justice*)

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana. Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.¹³

Dalam kerangka Konsep Negara Hukum Pancasila, pendekatan konsep restorative justice baru diakui secara tersirat dalam konstitusi dan baru diatur secara parsial dalam beberapa peraturan perundangan-undangan hukum pidana, di antaranya dalam Undang-undang SPPA, Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah mengakui adanya suatu cara “musyawarah mufakat” dalam penegakan hukum pidana, serta peraturan-peraturan kelembagaan seperti Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). KUHP sebagai induk hukum materiil dan KUHAP sebagai induk hukum formil belum mengatur cara “musyawarah mufakat” yang merupakan nilai inti dari konsep restorative justice untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan kebijakan/politik hukum untuk mengatur penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan.

¹³ Fauzan Azmi, Muhammad Hatta, and Manfarisyah, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah),” 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8115917>.

Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Inimerupakan hal yang membedakannya dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis pendekatan ini masih diperdebatkan. Namun pada kenyataannya pandangan ini berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.¹⁴

Definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut: *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.*¹⁵ *Restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Kata kunci dari *restorative justice* adalah "*empowerment*", bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.¹⁶ Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan "mereka", diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Dalam literatur tentang *restorative justice*, dikatakan bahwa "*empowerment*" berkaitan dengan pihak- pihak dalam perkara pidana (korban, pelaku dan masyarakat).¹⁷

Para sarjana memaknainya sebagai berikut: *has described empowerment as the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that are available to resolve one's own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process.*¹⁸

Kongkritnya, *empowerment* atau pemberdayaan dalam konteks *restorative justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Hal ini merupakan alternatif atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejahatan. Respon terhadap kejahatan yang semula dilakukan dengan menggelar peradilan pidana oleh negara untuk mencari kesalahan pelaku, kemudian diikuti dengan pengenaan sanksi guna mencela dan mengenakan penderitaan atau nestapa kepadanya yang pada prinsipnya adalah pengasingan/disintegrasi. *Restorative*

¹⁴ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2016): 74.

¹⁵ Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 409-20.

¹⁶ H. Strang and J. Braitwaite, *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, *Journal Temida* (London: Routledge, 2011), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315264851>.

¹⁷ Nur Rochaeti, "A Restorative Justice System In Indonesia: A Close View From The Indigenous Peoples' Practices," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 87-104.

¹⁸ Ivo Aertsen, Daniela Bolívar, and Vicky De, "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment," *Journal Temida* 5, no. 9 (2011): 8-9, <https://doi.org/0.2298/TEM1101005A>.

justice justru sebaliknya mengusung falsafah intergrasi yang solutif, masing-masing pihak berperan aktif untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu konsep restorative justice bisa dibidang mengintegrasikan prinsip musya-warah dalam penyelesaian perkara pidana.

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹⁹

Program yang terkandung dalam *restorative justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut. *Pertama*, *restorative justice* adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM; *kedua*, *restorative justice* mencari/membangun hubungan kemitraan (*se- eks to build partnerships*) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat; *ketiga*, *restorative Justice* mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).

3.4. Penerapan Keadilan Restorasi (*Restorative Justice*) Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Banda Aceh

Polresta Banda Aceh adalah salah satu unit kerja Polri yang menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan suatu tindak pidana. Pada penanganan kasus penganiayaan antar mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Polresta Banda Aceh berperan sebagai fasilitator dan mediator. Penerapan keadilan restoratif oleh Polresta Banda Aceh sudah memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa hak-hak pelaku dan korban dihormati. Dalam konteks ini, fokus utama Polresta Banda Aceh adalah pemulihan hubungan dan mencegah perulangan tindakan melalui proses yang adil dan partisipatif.

Hukum menyediakan alternatif penyelesaian masalah, baik melalui jalur pidana maupun mediasi. Keputusan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan ini melalui jalur hukum pidana atau upaya perdamaian akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk keinginan korban dan pelaku, tingkat kerusakan yang terjadi, serta kompleksitas dan kepekaan konflik. Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang efektif dalam kasus seperti ini, karena memungkinkan korban dan pelaku untuk berdialog, memahami dampak tindakan yang sudah dilakukan, dan mencapai solusi yang memperbaiki hubungan yang terganggu.

Pada kasus di mana salah satu pihak (korban) merasa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku cukup serius sehingga upaya memperoleh persetujuan antara kedua belah pihak untuk berdamai bukan hal yang mudah diwujudkan. Menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum atau upaya perdamaian memiliki konsekuensi yang

¹⁹ Diane Crocker, "Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison," *Criminal Justice Policy Review* 26, no. 1 (2015): 45-64, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0887403413508287>.

berbeda-beda. Dalam pengadilan, keadilan formal ditegakkan dengan memastikan bahwa hukum yang berlaku ditegakkan secara adil dan setiap pelanggaran hukum mendapatkan sanksi yang sesuai. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum dan meninggalkan pesan bahwa tindakan kekerasan tidak akan ditoleransi. Namun, proses hukum seringkali memakan waktu lama dan mahal.

Pada sisi lain, pendekatan perdamaian memungkinkan pemulihan hubungan yang terganggu antara pihak yang terlibat dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Fleksibilitas pendekatan ini memungkinkan adaptasi dengan kebutuhan individu dan situasi yang kompleks. Hal ini juga bisa memberikan dampak psikologis yang lebih positif. Namun, pendekatan ini jika tidak diakomodasi dengan baik mungkin kurang menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, pilihan antara jalur hukum dan perdamaian harus dipertimbangkan dengan cermat, memperhitungkan kebutuhan dan keinginan semua pihak yang terlibat serta memastikan bahwa solusi yang dipilih dapat memberikan penyelesaian yang memuaskan dan berkelanjutan.

Penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus dimana Polresta Banda Aceh mengutamakan beberapa asas fundamental. Polresta Banda Aceh menjaga asas keterbukaan dan transparansi dalam seluruh proses. Hal ini berarti memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak mengenai proses, tujuan, dan langkah-langkah yang akan diambil. Selain itu, partisipasi aktif dari semua pihak ditekankan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan keinginan masing-masing.

Empati dan penghargaan terhadap perasaan serta perspektif setiap pihak juga penting. Penyidik Polresta Banda Aceh berupaya memahami situasi dan kebutuhan masing-masing individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Prinsip keadilan dan kesetaraan harus dijunjung tinggi, memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan secara adil dan setara dalam proses tersebut. Satu hal yang tidak kalah penting, penyelesaian kasus melalui pendekatan keadilan restoratif harus mencapai kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua pihak terlibat. Dengan memprioritaskan asas-asas ini, Polresta Banda Aceh memastikan bahwa proses penanganan kasus menggunakan pendekatan keadilan restoratif berlangsung dengan efektif dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Responden mengatakan:

“Kita fokus pada beberapa hal pokok. Pertama, menjaga agar semuanya terbuka dan jelas, supaya semua orang tahu apa yang sedang dilakukan. Lalu, semua pihak yang terlibat bisa ikut serta dan aktif, jadi tidak cuma dengar tapi juga bisa menyampaikan keresahannya. Selain itu, mereka juga harus berusaha untuk mengerti perasaan dan pandangan semua pihak yang terlibat. Itu penting sekali, tapi yang tidak kalah pentingnya, setiap orang harus diperlakukan secara adil dan sama. Terakhir, penyelesaian kasusnya harus berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Jadi, semua punya peran dalam menentukan jalan keluarnya.”

Keberhasilan penerapan keadilan restoratif oleh Polresta Banda Aceh pada kasus penganiayaan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala terletak pada penerapan prinsip-prinsip utama dalam mediasi, misalnya menerapkan prinsip pendekatan kolaboratif dengan mendorong kolaborasi antara semua pihak yang terlibat, sehingga keputusan diambil bersama-sama melalui dialog terbuka. Hal ini menciptakan ruang bagi

pelaku, korban, pihak kampus, organisasi mahasiswa, orang tua, dan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian.

Kemudian, prinsip pemulihan hubungan menjadi fokus utama Polresta Banda Aceh yang memprioritaskan pemulihan dan rekonsiliasi hubungan yang terganggu oleh tindakan kriminal atau konflik. Penyidik tidak mengincar pemidanaan, tetapi juga berusaha membangun pemahaman, pertobatan, dan memulihkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, prinsip partisipasi aktif memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku dan korban, memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan dan kebutuhannya. Hal ini memberi rasa memiliki terhadap proses penyelesaian dan memperkuat keputusan yang diambil.

Penyidik Polresta Banda Aceh juga mendorong prinsip tanggung jawab pribadi, dengan mengajak pelaku untuk mengakui tanggung jawab atas tindakan dan memahami dampaknya, serta memberikan kontribusi positif seperti restitusi dan ganti rugi kepada korban. Selain itu, prinsip inklusivitas dan kesetaraan memastikan bahwa setiap peserta dihormati tanpa memandang status atau latar belakang.

Seluruh proses tersebut dijalankan dengan memperhatikan prinsip kepastian dan keadilan prosedural, sehingga memastikan bahwa proses penyelesaian dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hak-hak dasar semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, Polresta Banda Aceh berhasil menerapkan keadilan restoratif dengan efektif dalam menyelesaikan kasus penganiayaan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala.

Polresta Banda Aceh mengambil pendekatan yang seimbang dalam menangani konflik kepentingan antara hak-hak korban dan upaya restoratif terhadap pelaku. Penyidik memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dengan cermat dan bahwa korban merasa didengar, dihormati, dan aman selama proses penyelesaian. Di sisi lain, penyidik juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan terlibat dalam upaya pemulihan dan rekonsiliasi. Namun, hal ini harus dilakukan tanpa mengurangi hak-hak korban. Penyidik harus memastikan bahwa pelaku memahami konsekuensi dari tindakannya dan bersedia untuk memperbaiki diri serta memperbaiki hubungan yang terganggu. Selain itu, penyidik perlu mengadopsi pendekatan yang kolaboratif dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian. Dengan mengambil pendekatan yang seimbang, Polresta Banda Aceh dapat mengelola konflik kepentingan antara hak-hak korban dan upaya restoratif terhadap pelaku dengan efektif. Responden berpendapat:

“Dari perspektif penyidik, penanganan konflik kepentingan antara hak-hak korban dan upaya restoratif terhadap pelaku menjadi tantangan tersendiri. Penyidik perlu memastikan bahwa prosesnya adil dan objektif, sambil memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat. Kami harus menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan korban dan pelaksanaan restorasi terhadap pelaku. Selain itu, juga harus memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan prosedur hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, harus bekerja secara cermat dan hati-hati untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak.”

Beberapa aspek penting perlu diperhatikan oleh penyidik dalam menangani kasus penganiayaan. Pertama, penyidik perlu memahami secara mendalam hak-hak yang dimiliki oleh korban dan pelaku, serta prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mendasari pendekatan yang digunakan. Selain itu, penyidik juga perlu memiliki keterampilan dalam

memfasilitasi dialog yang konstruktif antara korban dan pelaku, serta kemampuan untuk mengelola emosi dan ketegangan yang mungkin timbul selama proses mediasi. Dalam melakukan tugasnya, penyidik juga harus mengikuti pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan kebijakan yang berlaku, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan objektif. Responden yang lain menambahkan:

“Manurut pandangan saya, menangani konflik kepentingan antara hak-hak korban dan upaya restoratif terhadap pelaku memerlukan kesabaran, kepekaan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Sebagai mediator, penting bagi saya untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati selama proses mediasi. Hal ini memfasilitasi dialog terbuka dan kolaboratif antara korban dan pelaku, sambil memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan masing-masing dipertimbangkan dengan cermat. Kami juga harus memfasilitasi negosiasi yang menghasilkan solusi yang adil dan memuaskan, sambil menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban dan kesempatan untuk rehabilitasi bagi pelaku.”

Pernyataan di atas menyoroti peran penting kecerdasan emosional dalam menangani konflik antara korban dan pelaku. Penyidik perlu memastikan bahwa kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati selama proses mediasi, yang dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog terbuka dan kolaboratif. Kemampuan untuk memfasilitasi negosiasi yang menghasilkan solusi yang adil dan memuaskan juga sangat penting, karena hal ini dapat membantu memperkuat kepercayaan antara kedua belah pihak dan memastikan keberlanjutan dari kesepakatan yang dicapai. Selain itu, sebagai mediator, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif dan psikologi konflik, sehingga penyidik dapat memandu proses mediasi dengan bijaksana dan efektif.

4. KESIMPULAN

Keadilan restorasi (*restorative justice*) merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Salah satu penyelesaian perkara pidana menggunakan konsep keadilan restorasi adalah tindak pidana penganiayaan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala oleh Polresta Banda Aceh. Mekanisme keadilan restorasi dimulai dengan mengkoordinasikan dialog antara pihak terkait, memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban, memastikan bahwa proses penerapan keadilan restoratif dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum, mencapai hasil kesepakatan perdamaian, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang menandai pelaksanaan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Perlindungan terhadap hak-hak korban sudah dijamin dalam konteks

penerapan keadilan restoratif. Polresta Banda Aceh memastikan bahwa korban merasa didengar, memiliki kesempatan untuk mengungkapkan dampak emosional, fisik, dan material yang dialami sebagai akibat dari penganiayaan, serta memperoleh kompensasi atau restitusi yang adil. Adapun masalah kerusakan fasilitas kampus sudah disepakati untuk diselesaikan permasalahannya dan diberikan sanksinya oleh internal Universitas Syiah Kuala.

DAFTAR PUSTAKA

- Aertsen, Ivo, Daniela Bolívar, and Vicky De. "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment." *Journal Temida* 5, no. 9 (2011): 8–9. <https://doi.org/0.2298/TEM1101005A>.
- Basri, Hambali Yusuf & Saifullah. "Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law* 24, no. 1 (2016): 73–93.
- Chawazi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Crocker, Diane. "Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison." *Criminal Justice Policy Review* 26, no. 1 (2015): 45–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0887403413508287>.
- Fauzan Azmi, Muhammad Hatta, and Manfarisyah. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)," 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8115917>.
- Hamilton, Mark. "Restorative Justice." *Environmental Crime and Restorative Justice, Justice as Meaningful Involvement*, 2021. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-69052-6_4.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hikmawati, Puteri. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2016): 74.
- Manthovani, Reda. *Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Prayitno, Kuat Puji. "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 409–20.
- Rochaeti, Nur. "A Restorative Justice System In Indonesia: A Close View From The Indigenous Peoples' Practices." *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 87–104.
- Sembiring, Tamaulina Br. "Tindak Pidana Penganiayaan." *Journal of International*

Multidisciplinary Research 2 (2024): 501–2.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana Dengan Penjelasannya Resmi Dan Komentar*. Bogor: Politeia, 1997.

Sonata, Defri Liber. "Metode Penelitian Normatif Dan Empirik." *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2018): 15–20.

Strang, H., and J. Braitwaite. *Restorative Justice: Philosophy to Practice*. *Journal Temida*. London: Routledge, 2011. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315264851>.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. 7th ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.